

**HOW TO PROFITABILITY, LEVERAGE AND COMPANY SIZE AFFECT TAX
AVOIDANCE**

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Oktavia Kusumaningsih¹, Mujiyati^{2*}
Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}
b200200149@student.ums.ac.id¹, mujiyati@ums.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of profitability and leverage company size on tax avoidance. "The population used in this research is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI)." The data used in this research are financial reports of manufacturing companies registered and published on the Indonesian stock exchange for the 2020-2022 period. The research sampling technique used the purposive sampling method. The data analysis used is multiple linear regression. The empirical analysis findings show that leverage and company size influence tax avoidance, while profitability does not influence tax avoidance.

Keywords: *Company Size, Leverage, Profitability, Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar dan dipublikasikan di bursa efek Indonesia Periode 2020-2022. Teknik pengambilan sampel penelitian dengan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Temuan analisis secara empiris menunjukkan bahwa, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Leverage, Profitabilitas, Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung, namun digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Upaya yang dilakuakn pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah melalui kebijakan Menteri Keuangan yaitu, dengan mempersiapkan langkah-langkah yang dinilai dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan; meningkatkan pelayanan

kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan; meningkatkan efektifitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; meningkatkan ekstensifikasi, intensifikasi, dan penegakan hukum perpajakan; meningkatkan efektifitas pemeriksaan dan penagihan; meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang meliputi penguatan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan anggaran; memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak, yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak; melakukan identifikasi dan penggalian potensi pajak dengan kerja sama internasional, serta pelaksanaan program keterbukaan informasi

keuangan untuk kepentingan perpajakan (Mujiyati & Abdul Aris, 2020).

(Mardiasmo, 2019), salah satu penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Untuk belanja pembangunan, pajak digunakan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pekerjaan umum (Apriliyani & Kartika, 2021). Semakin banyak pajak yang dikumpulkan, semakin banyak infrastruktur yang dibangun, semakin banyak pekerjaan umum yang dibangun, dan kualitas layanan negara semakin tinggi (Prabowo & Sahlan, 2022). Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami arti penting pajak bagi negara dan memiliki kesadaran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayatul Aini & Andi Kartika, 2022).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan koreksi dan penyempurnaan peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan pemerintah memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia (Stawati, 2020). Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak ini melewati beberapa rintangan. Dalam proses perbaikan sistem pada perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat beberapa perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pajak dimata negara diartikan sebagai suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan program pemerintah, sedangkan bagi perusahaan pajak diartikan sebagai suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Alfaruqi et al., 2019). Dengan demikian wajib pajak

cenderung untuk melakukan perlawanan hukum atas kewajiban perpajakan.

Bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ada di perusahaan dengan melegalkan berbagai cara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak menurut otoritas pajak merupakan sikap yang tidak adil karena seorang wajib pajak menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan layanan public yang disediakan pemerintah (Mujiyati et al., 2022). Namun disisi lain, negara tidak menerima pajak untuk membangun fasilitas tersebut. Menyimpan dana di luar negeri juga merupakan tindakan yang dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak, yang umumnya dilakukan di kalangan pajak pada bisnis besar. Penghindaran pajak merupakan usaha yang masih masuk kedalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dari tahun berjalan ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu meningkatkan arus kas perusahaan (Karimah & Taufiq, 2014).

Disisi lain terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh karena pemerintah Indonesia menganut system *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak (Alfaruqi et al., 2019). Wajib pajak bebas menghitung, membayar dan menyatakan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan pajak ini tampaknya membuka peluang wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang terutang untuk mengurangi biaya usaha, termasuk beban pajak. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*),

antara lain profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan (Stawati, 2020b).

Profitabilitas adalah ukuran untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya secara efisien dengan menghasilkan keuntungan bisnis dan manajemen aset yang dikenal dengan *return on assets* (ROA). ROA positif menunjukkan bahwa aset yang digunakan untuk mengoperasikan bisnis mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja perusahaan. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayar juga akan semakin tinggi. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu. Semakin tinggi laba suatu perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan, namun laba merupakan poin penting dalam perpajakan, semakin tinggi nilai laba perusahaan akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Eksandy & Milasari, 2019). Penelitian (Stawati, 2020b) dan (Sari et al., 2020) memberikan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. *Leverage* adalah jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. *Debt to equity ratio* (DER) adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. *Leverage* adalah perbandingan

yang mencerminkan jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berjumlah pada beban bunga yang dikeluarkan perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum laba kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Purnama, 2017). Penelitian (Stawati, 2020) dan (Widodo & Wulandari, 2021) memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selanjutnya faktor lain yang dapat memberikan pengaruh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluas pangsa pasar dan hal ini akan mempengaruhi suatu profitabilitas perusahaan (Sofia Prima Dewi, 2021).

Penelitian tentang penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain; (Stawati, 2020b) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mujiyati et al., (2022) meneliti tentang *Tax Amnesty and Company Value: Testing Tax Avoidance as an Intervening*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa amnesti pajak meningkatkan upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, amnesti pajak yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan nilai

suatu perusahaan. Ketiga, keberhasilan dalam upaya penghindaran pajak berdampak pada suatu peningkatan nilai suatu perusahaan. Keempat, penghindaran pajak memediasi hubungan antara pengampunan pajak dan nilai perusahaan.

Tanjaya & Nazir, (2021) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sari et al., (2020) meneliti tentang Pengaruh profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Prabowo & Sahlan, (2022) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel (Moderating). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan memperlemah pengaruh positif profitabilitas dan *leverage* terhadap

penghindaran pajak. Ukuran perusahaan melemahkan pengaruh negatif *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Widodo & Wulandari, (2021) Meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Sales Growth* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Capital Intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. *Sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Apriliyani & Kartika, (2021) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hidayatul Aini & Andi Kartika, (2022) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Capital Intensity* tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Sehingga peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian oleh Tanjaya & Nazir, (2021) dengan judul penelitian **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2022”**. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tahun periode penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang pengolahan data hasil penelitian menggunakan statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Penelitian ini akan dibuktikan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 25.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa laporan keuangan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* artinya pengambilan sampel secara sengaja dan

dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama kurun waktu tiga tahun yaitu mulai 2020-2022.

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi linear berganda dengan persamaan dasar:

$$ETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 DER + \beta_3 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR = *Effective Tax Rate*

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi

DER = *Debt to Equity Ratio*

SIZE = Ukuran Perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Perolehan Data

Hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Data Sampling

Deskripsi	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022	193
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan annual report dan data keuangan tahun 2020-2022	(7)
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian tahun 2020-2022	(91)
Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan data keuangan dalam mata uang rupiah tahun 2020-2022	(12)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap penelitian tahun 2020-2022	0
Sampel penelitian	83
Total sampel (n x periode sampel) (83 x 3 Tahun)	249

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 83 perusahaan untuk setiap tahunnya. Sehingga total keseluruhan sampel yang digunakan adalah sebanyak 249.

Analisis statistik deskriptif menunjukkan ringkasan variabel-variabel penelitian yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mea n	Std.De v
Penghindaran Pajak	215	0,05	0,39	0,23	0,45
Profitabilitas	215	0,04	0,36	0,08	0,07
Leverage	215	0,00	0,79	0,36	0,17
Ukuran Perusahaan	215	25,07	33,65	28,79	1,66

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 2, Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisis selama kurun waktu 2020-2022 sebanyak 215 unit analisis. Penghindaran pajak yang diproksikan menggunakan perhitungan *effective tax rate* memiliki nilai minimum sebesar 0,051 yang dimiliki perusahaan Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,390 pada perusahaan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) pada tahun 2020.

Nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,045 dan nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,232. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2020-2022 mempunyai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,232.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah analisis peneliti selama kurun waktu 2020-2022 sebanyak 215 unit analisis. Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar

0,004 yang dimiliki perusahaan Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,364 yang dimiliki perusahaan Mark Dynamics Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2021.

Nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,070 dan nilai rata-rata profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada perusahaan manufaktur selama periode 2020-2022 sebesar 0,087. Kemampuan perusahaan mendatangkan laba bersih sebesar 8,7% dari total asset. Setiap satu rupiah total asset mampu memberikan kontribusi laba setelah pajak sebesar Rp 0,087. Semakin tinggi ROA suatu entitas dapat diinterpretasikan bahwa entitas semakin mampu mendatangkan laba.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisis peneliti selama kurun waktu 2020-2022 sebanyak 215 unit analisis. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 yang dimiliki perusahaan Indospring Tbk (INDS) tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,793 pada perusahaan Pyridam Farma (PYFA) tahun 2021.

Nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,174 dan nilai rata-rata *leverage* yang diproksikan dengan DER pada perusahaan manufaktur selama periode 2020-2022 sebesar 0,363.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah analisis dalam penelitian adalah 215 unit analisis. Ukuran perusahaan dari 215 unit analisis mempunyai nilai minimum sebesar 25,079 pada perusahaan Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 33,655 pada perusahaan Astra International Tbk (ASII) tahun 2022. Nilai standar deviasi ukuran perusahaan adalah sebesar 1,663. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 28,792.

Uji Asusmi Klasik

Uji normalitas dikatakan normal apabila nilai *p-value* (*asympt.sig*) lebih dari 5% atau lebih dari 0,05. Pengujian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dinyatakan tidak lolos karena *p-value* kurang dari 0,05. Uji normalitas kemudian dilakukan dengan menggunakan asumsi *Central Limit Theorem* (CLT) yaitu apabila *n* lebih besar dari 30 atau total data yang diteliti lebih dari 30, maka hasil data semakin mendekati normal. Penelitian ini menggunakan data yang berjumlah 215 dengan jumlah ini dapat dikatakan jika jumlah data melebihi 30, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa data yang diteliti dapat dikatakan normal.

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dengan uji perhitungan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dari penelitian ini terbebas dari multikolinearitas karena semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan ilia VIF lebih kecil dari 10 sehingga semua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

. Pengujian pertama autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson* dengan nilai 2,232. Apabila nilai DW di bawah -2, maka terjadi autokorelasi positif. Apabila nilai DW di atas 2, maka terjadi autokorelasi negatif. Apabila nilai DW terletak di antara -2 sampai 2, maka tidak ada autokorelasi. Nilai DW menurun hasil pengujian pertama di atas 2, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi negatif. Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) sebesar 0,632 yakni lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda. Sesuai dengan (Ghozali, 2016), memperkirakan kekuatan hubungan antara setidaknya dua faktor, teknik analisis ini juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis mendalam terhadap data tersebut menjadi fokus utama dalam evaluasi kinerja model yang telah dikembangkan. Pengujian model dilakukan dengan menggunakan pemrograman SPSS 25 menghasilkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Model	Coeff.	t	Sig
(Constant)	326,75	50,93	0,878
Profitabilitas	-0,06	0,42	0,000
<i>Leverage</i>	0,08	1	0,022
Ukuran Perusahaan	-0,00	0,201	0,841
F	10,803		,000 ^b
Adjusted R Square	0,121		

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi:

$$ETR = 326,758 - 0,060P + 0,088L - 0,004UK + e$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat terpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 326,758, artinya jika variabel independen (profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan) dapat diasumsikan konstan, maka secara positif terjadi penghindaran pajak.
2. Nilai koefisien Koefisien Regresi variabel Profitabilitas sebesar -0,060 dengan arah negatif. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin

tinggi profitabilitas suatu perusahaan yang diprosikan dengan ROA, maka tindakan terjadinya penghindaran pajak semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak semakin tinggi.

3. Nilai Koefisien Regresi variabel *Leverage* 0,088 dengan arah positif, artinya apabila *leverage* mengalami kenaikan, maka tindakan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat.

Berdasarkan hasil uji statistic F pada table diatas, menunjukkan bahwa nilai F sebesar 10,803 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan bahwa variabel independen mampu memprediksi variabel dependen.

Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square*, table diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,121 atau 12,1%. Koefisien ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berkontribusi terhadap tindakan penghindaran pajak sebesar 12,1% sedangkan sisanya 87,9% (100% - 12,1%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Uji t digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai t hitung sebesar -1,430 dengan nilai signifikansi 0,154 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Nilai t hitung sebesar 5,047 dengan nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat

disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Nilai t hitung sebesar -2,326 dengan nilai signifikansi 0,021 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pembahasan

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis Nilai signifikansi variabel profitabilitas memiliki $t_{hitung} - 1,430$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,153 > 0,05$ maka H_1 ditolak, artinya Profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, apabila profitabilitas rendah maka semakin rendah pula pajak yang harus dibayarkan. Dalam kondisi ini tidak membuat perusahaan termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan mampu mengelola profitabilitasnya dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya profitabilitas suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka kemampuan perusahaan untuk membayar pajak semakin tinggi sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan penghindaran pajak, karena perusahaan dapat mengelola penghasilan serta pembebanan pajaknya dengan baik (Hartanto & Sudirgo, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo & Wulandari, 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliyani & Kartika, 2021) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai signifikansi variabel *Leverage* memiliki t_{hitung} 5,047 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$ maka H2 diterima, artinya *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat *leverage* perusahaan maka semakin tinggi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajaknya. *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, indikasinya bahwa hutang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman atau utang kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Biaya bunga yang semakin tinggi nilainya akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak penghasilan. Oleh karena Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi memiliki beban bunga yang tinggi, dan dapat dibebankan sebagai pengurang laba, sehingga perusahaan cenderung untuk memperbesar *leverage*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliyani & Kartika, 2021) dan (Widodo & Wulandari, 2021), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Nilai signifikansi variabel Ukuran Perusahaan memiliki t_{hitung} -2,326 dengan nilai signifikansi sebesar $0,021 \leq 0,05$ maka H1 diterima, artinya ukuran perusahaan berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak.

Pada umumnya perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki total asset yang besar, yang mana total asset tersebut apabila dikelola secara efisien mampu meningkatkan laba perusahaan. Laba yang tinggi yang diperoleh perusahaan memberikan konsekuensi yaitu, meningkatkan pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Akan tetapi ukuran perusahaan yang besar akan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan akan dikenakan pajak sesuai peraturan saat ini. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya akan semakin banyak transaksi yang rutin dilakukan. Kondisi ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah yang dapat dilakukan untuk penghindaran pajak. Dengan demikian ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi nilai ukuran perusahaan maka semakin tinggi peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Kondisi seperti inilah yang menjadikan manajer akan berusaha memperkecil pajak yang dilaporkan namun dengan melaporkan laba yang tetap tinggi, dimana salah satunya dengan mengalihkan ke dalam pajak ditahan (Apriliyani & Kartika, 2021). Selain itu teori kekuatan politik menjelaskan bahwa perusahaan besar akan memiliki banyak sumber daya untuk mempengaruhi proses politik yang diperlukan dan menguntungkan perusahaan, termasuk penghindaran pajak untuk mencapai tujuan penghematan pajak (Hartanto & Sudirgo, 2023). Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian (Stawati, 2020b) dan (Widodo & Wulandari, 2021), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022 berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. *Leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022 berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Ukuran perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022 berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada lingkup perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tiga tahun 2020-2022 sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk semua jenis perusahaan.
2. Variabel yang digunakan hanya 3 buah variabel independen untuk mengukur penghindaran pajak.

3. Hasil uji koefisien deretminasi (*Adjusted R square*) menunjukkan variabel dependen menjelaskan variasi variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 0,121 atau 12,1% sedangkan sisanya adalah sebesar 87,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2022. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah skope atau jenis perusahaan tidak hanya manufaktur saja dan menambah periode penelitian agar hasilnya dapat lebih menggambarkan kondisi jangka panjang dan memberikan hasil lebih akurat.
2. Penelitian selanjutnya diharap menambah variabel-variabel lain yang memiliki dampak terhadap penghindaran pajak misalnya kepemilikan institusional, *sales growth*, *capital intensity*, dan komisaris independen.

Ucapan Terimakasih

Peneliti ingin mengekspresikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang turut berperan dalam menuntaskan studi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua individu yang memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penghargaan yang besar juga kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan pemahaman dan dukungan selama proses penelitian. Penulis mengakui keterbatasan studi ini, dan masukan yang diterima akan menjadi pedoman untuk penelitian di masa mendatang. Semoga temuan dari penelitian ini dapat

memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan pengetahuan. Kami berterima kasih atas segala dukungan dan kesempatan yang telah diberikan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada dosen prodi Akuntansi dan teman teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta atas bimbingan, dukungan, dan sarannya yang telah memberikan kontribusi berharga dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadi, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Manajemen*, 15(2), 180–191.
- Eksandy, A., & Milasari, E. (2019). Pengaruh Environmental Disclosure, Kualitas Auditor Internal, dan Kontrak Manajemen terhadap Kualitas Laba (Pada Perusahaan Indeks Kompas 100 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 88. <https://doi.org/10.31000/competitive.v3i1.1546>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanto, Y. A., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap penghindaran Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V(2), 2547–2556.
- Hidayatul Aini, & Andi Kartika. (2022). The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Karimah, H., & Taufiq, E. (2014). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan. 6(2), 72–86.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mujiyati, & Abdul Aris, M. (2020). *Inti Perpajakan Indonesia*.
- Mujiyati, M., Aris, M. A., & Zulfikar, Z. (2022). Tax amnesty and company value: Testing tax avoidance as an intervening variable. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 176–188. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.15](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.15)
- Prabowo, A., & Sahlan, R. (2022a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel (Moderating) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5126>
- Prabowo, A., & Sahlan, R. (2022b).

- PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL (MODERATING) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74.
<https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5126>
- Purnama, D. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 1–14.
<https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.676>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sofia Prima Dewi, F. H. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 137.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11414>
- Stawati, S. (2020a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Volume 6*(November), 147–157.
<https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Stawati, S. (2020b). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Volume 6*(November), 147–157.
<https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8, 189–208.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intencity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Simak*, 19, 152–173.